



**MEMBANGUN SEMANGAT KERASULAN
REMAJA KATOLIK DALAM KONTEKS
MASYARAKAT PLURALIS DI INDONESIA**
Agustinus Supriyadi

**MULTIKULTURALISME INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA
KONSEP MADANI NURCHOLISH MADJID DAN
KONSEP CIVIL SOCIETY)**
Agustinus Wisnu Dewantara

**KORUPSI: TEORI, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK,
DAN PENANGANANNYA**
Ola Rongan Wilhelmus

**JOYFUL ASIAN YOUTH! LIVING THE GOSPEL
IN MULTICULTURAL ASIA**
Alphonsus Boedi Prasetijo

ENEAGRAM SEBAGAI PETA GAMBARAN DIRI
John Tondowidjojo

**TELADAN MARIA DALAM INJIL LUKAS 1:38
DAN RELEVANSINYA BAGI PERKEMBANGAN
IMAN UMAT BERIMAN**
*Prasojo Adi Wibowo dan
Antonius Virdei Eresto Gaudiawan*

JPAK

JURNAL PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) adalah media komunikasi ilmiah yang dimaksudkan untuk mewadahi hasil penelitian, hasil studi, atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Katolik sebagai salah satu bentuk sumbangan STKIP Widya Yuwana Madiun bagi pengembangan Pendidikan Agama Katolik pada umumnya.

Penasihat

Ketua Yayasan Widya Yuwana Madiun

Pelindung

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

Penyelenggara

Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana Madiun

Ketua Penyunting

Hipolitus Kristoforus Kewuel

Penyunting Pelaksana

FX. Hardi Aswinarno

DB. Karnan Ardijanto

Penyunting Ahli

John Tondowidjojo

Ola Rongan Wilhelmus

Armada Riyanto

Sekretaris

Gabriel Sunyoto

Alamat Redaksi

STKIP Widya Yuwana

Jln. Mayjend Panjaitan. Tromolpos: 13. Telp. 0351-463208. Fax. 0351-483554

Madiun 63137 – Jawa Timur – Indonesia

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, STKIP Widya Yuwana Madiun. Terbit 2 kali setahun (April dan Oktober).



DAFTAR ISI

- 3** **MEMBANGUN SEMANGAT KERASULAN REMAJA KATOLIK DALAM KONTEKS MASYARAKAT PLURALIS DI INDONESIA**
Oleh: Agustinus Supriyadi
- 15** **MULTIKULTURALISME INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA KONSEP MADANI NURCHOLISH MADJID DAN KONSEP *CIVIL SOCIETY*)**
Oleh: Agustinus Wisnu Dewantara
- 26** **KORUPSI: TEORI, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANANNYA**
Oleh: Ola Rongan Wilhelmus
- 43** **JOYFUL ASIAN YOUTH! LIVING THE GOSPEL IN MULTICULTURAL ASIA**
Oleh: Alphonsus Boedi Prasetijo
- 55** **ENEAGRAM SEBAGAI PETA GAMBARAN DIRI**
Oleh: John Tondowidjojo
- 59** **TELADAN MARIA DALAM INJIL LUKAS 1:38 DAN RELEVANSINYA BAGI PERKEMBANGAN IMAN UMAT BERIMAN**
Oleh: Prasojo Adi W. dan Antonius Virdei Eresto Gaudiawan

KORUPSI: TEORI, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANANNYA

Ola Rongan Wilhelmus
STKIP Widya Yuwana Madiun

Abstract

Corruption is against the law and abuse of authority for the sake of self-enrichment, a group of people or corporations. Transparency International institutions 2015 and 2016 have placed Indonesia as one of the most corrupt countries in the world. Corruption in Indonesia has a very bad impact on various dimensions of society and nation life and can damage the economic system, democracy, politics, law, government and others. Although corruption is already so great, efforts to combat corruption have not shown optimal results. Seeing the difficulties of eradicating corruption, there needs to be a more serious and radical effort in the future to combat corruption in Indonesia, among others through: reforming political institutions, reforming the bureaucracy, formulating and implementing political ethical standards, enforcement that can give deterrent effect to corruptors, And the proper handling of corruption complaints procedures by the public.

Keywords: *Corruption, theories, impact, and eradication of corruption.*

I. PENDAHULUAN

Korupsi sudah sekian lama terjadi sejak manusia pertama mengenal tata kelola administrasi. Perbuatan korupsi tidak terlepas dari kekuasaan, birokrasi, pemerintahan dan politik. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga terkait dengan

kebijakan perekonomian, politik, kesejahteraan sosial dan pembangunan bangsa.

Korupsi dapat menghancurkan berbagai segi kehidupan, terutama kehidupan sosial ekonomi sebagai faktor kunci untuk kesejahteraan setiap orang dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara. Korupsi di Indonesia ibarat warisan haram tanpa syarat wasiat, sebab korupsi tetap saja lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang dibuat dan berlaku dari satu periode ke periode pemerintahan berikutnya. Secara umum, penyebab korupsi meliputi dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan diri seseorang, ini berhubungan erat dengan kualitas kehidupan moral, keimanan, dan kejujuran. Faktor eksternal mencakup aspek kehidupan keluarga, lingkungan politik, lingkungan organisasi, dan lingkungan kerja.

Tulisan ini bertujuan memperluas pemahaman tentang korupsi dan praktek korupsi di Indonesia, serta akan diuraikan mengenai: praktek korupsi di Indonesia, arti korupsi, teori terjadinya korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, dan upaya melawan korupsi.

II. INDONESIA DAN PRAKTEK KORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak sangat buruk terhadap berbagai aspek kehidupan dan merusak sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tata sosial kemasyarakatan Indonesia. Walaupun korupsi sudah begitu dahsyat, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Indonesia selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal, sebab korupsi dalam berbagai tingkat dan elemen masyarakat terus terjadi dan seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Korupsi bahkan dianggap sebagai hal yang biasa, jika kondisi ini tetap dibiarkan maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini (Nanang T. Puspito, dkk, 2011).

Lembaga *Transparency International* melalui *Corruption Perception Index* telah menempatkan Indonesia pada peringkat ke 88 pada tahun 2015. Sementara itu, lembaga *World Audit* menempatkan Indonesia pada posisi ke 77 dalam indeks korupsi dari 150 negara di dunia pada tahun yang sama. Menyusul, *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2016 mengungkapkan bahwa Indonesia menempati

urutan ke 90 dari 176 negara korup di dunia. Jikalau dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, maka peringkat Indonesia masih berada di bawah Malaysia (49), Brunei (58), dan Singapura (85).

Hasil survei *Corruption Perception Index* 2016 ini juga mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dinilai oleh masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia sendiri sebagai lembaga negara paling korup di Indonesia. Menyusul, survei yang dilakukan oleh *Global Corruption Barometer* (GCB) tahun 2016 memperlihatkan bahwa 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir dan DPR tetap dipandang sebagai lembaga negara yang paling korup. Dinilai sebagai lembaga paling korup karena tiga alasan utama. Pertama, banyak sekali kasus korupsi di Indonesia telah melibatkan anggota legislatif di pusat maupun di daerah. Kedua, kinerja badan legislatif dalam menjalankan fungsinya maupun dalam memberantas korupsi internal dinilai berjalan tidak maksimal dan tidak sesuai harapan. Ketiga, persepsi tentang DPR sebagai lembaga negara paling korup juga dipengaruhi oleh pemberitaan media sosial dan elektronik tentang penangkapan, penyelidikan, penetapan, penahanan anggota legislatif oleh KPK karena kasus korupsi.

Tingginya indeks korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat begitu banyak pelaku korupsi dan kuatnya budaya korupsi di tanah air. Melihat kenyataan ini maka perlu dilakukan berbagai upaya secara kontinu dan sistematis untuk memberantas korupsi dengan tujuan menciptakan masyarakat dan pemerintahan Indonesia yang lebih baik, bersih, terbuka dan sejahtera.

Pada masa yang akan datang, hasrat dan keinginan masyarakat terutama para elit di Indonesia untuk melakukan korupsi akan semakin besar. Hal ini seiring dengan semakin tingginya *lifestyle* masyarakat Indonesia. Meningkatnya *lifestyle* ini akan membuka pintu bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Lemahnya sistem hukum serta kecilnya kemungkinan menghukum para koruptor, mengakibatkan masyarakat terutama para elit sulit direm untuk melakukan tindakan korupsi. Situasi ini didukung pula oleh kenyataan bahwa *reward* atau keuntungan yang diperoleh para koruptor dari perbuatan korupsi masih tetap jauh lebih besar dari kemungkinan tertangkap (Nanang T. Puspito, dkk, 2011).

III. ARTIKORUPSI

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin: “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Secara harafiah, kata korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, bertentangan dengan kesucian (Karsona, 2011: 23). WS Poerwadarminta (1976) menjelaskan bahwa kata korupsi mengandung arti: kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, perbuatan-perbuatan buruk dan perilaku tidak jujur. Ali (1993) melihat korupsi sebagai perilaku busuk, suka menerima uang suap/sogok, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Jadi kata korupsi berkaitan erat dengan perbuatan buruk, jahat dan amoral yang dilakukan seseorang. Dari sudut pandang hukum, suatu perbuatan jahat dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi bila memenuhi unsur-unsur tertentu, antara lain: berlawanan dengan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta penyalahgunaan kesempatan dan sarana publik demi memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi tertentu.

Selain korupsi, masyarakat Indonesia juga mengenal istilah gratifikasi yang diartikan sebagai suatu tindakan memberi hadiah kepada seseorang karena sudah atau akan mendapatkan suatu bantuan atau keuntungan tertentu. Gratifikasi ini dibagi atas dua jenis yaitu gratifikasi positif dan gratifikasi negatif. Gratifikasi positif ialah pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Pemberian hadiah ini dilihat sebagai bentuk ungkapan kasih tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebaliknya, gratifikasi negatif ialah pemberian hadiah dengan tujuan pamrih. Jenis pemberian hadiah seperti ini sudah membudaya dalam kehidupan para elit birokrat dan elit pengusaha di Indonesia, karena terdapat interaksi kepentingan diantara mereka. Tetapi dalam praktek, seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin tanpa pamrih. Dengan demikian pemberian hadiah dalam bentuk apapun hendaknya selalu diwaspadai (Karsona, 2011, Mauro, 2005).

Korupsi dapat dipandang dari berbagai perspektif keilmuan seperti hukum, politik, sosiologi, agama dan lain-lain. Ilmu hukum memandang korupsi sebagai suatu kejahatan (*crime*). Upaya pemberantasan korupsi pada tempat pertama dilakukan dengan memperkuat perangkat hukum termasuk undang-undang dan aparat hukum. Perspektif ini telah melahirkan mata kuliah tertentu seperti

hukum pidana korupsi pada sejumlah fakultas hukum di Indonesia. Sementara itu, perspektif politik pada dasarnya memandang korupsi dari sudut pandang politik. Perspektif ini menekankan bahwa korupsi pada umumnya dilakukan oleh para elit politisi dan birokrat yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Perspektif ini telah melahirkan beberapa mata kuliah seperti korupsi birokrasi/korupsi politik pada beberapa fakultas ilmu sosial politik di Indonesia saat ini. Perspektif sosiologis melihat korupsi sebagai sebuah masalah sosial, institusional dan struktural. Perspektif ini menegaskan bahwa korupsi telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Karena itu korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan sosial. Perspektif ini juga telah melahirkan mata kuliah tertentu antara lain sosiologi korupsi pada sejumlah program studi sosiologi, fakultas ilmu sosial. Perspektif agama meneropong korupsi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dan moralitas dalam diri individu. Karena itu dibutuhkan upaya serius untuk melakukan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak pidana korupsi kecil maupun besar. Perspektif ini telah melahirkan mata kuliah tentang korupsi dan agama pada sejumlah fakultas agama dan filsafat di tanah air (Karsona, 2011; Asriana Issa Sofia. 2011).

IV. TEORITERJADINYAKORUPSI

4.1. Teori Jack Bologne

Jack Bologne mengatakan bahwa keserakahan dan ketamakan merupakan akar dari kasus korupsi. Ia menjelaskan isi teori ini dengan menggunakan akronim “*GONE*”: *Greedy* (G), *Opportunity* (O), *Needs* (N), dan *Expose* (E). Jika keempat variabel ini digabungkan maka hal ini akan membuat seseorang dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi. Keserakahan (*greedy*) yang didukung dengan terbukanya kesempatan yang lebar (*opportunity*), dan diperkuat oleh kebutuhan (*needs*) akan menggerakkan keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Keinginan untuk melakukan korupsi ini juga diperkuat oleh kondisi hukum yang tidak jelas dan memberikan hukuman terlalu ringan (*expose*) bagi para pelaku korupsi, sehingga tidak menimbulkan efek jera (Jack Bologna, Tomie Singleton. 2006; Kompasiana, 2013).

Teori ini kelihatan sangat tepat untuk menggambarkan situasi

korupsi di Indonesia saat ini. Secara umum, korupsi itu terjadi melalui empat variabel ini. Kebutuhan dan keserakahan seseorang untuk melakukan korupsi semakin dipermudah oleh kesempatan yang didapatkan seseorang sebagai pejabat yang menempati posisi atau jabatan pada suatu tempat atau lingkungan bekerja. Posisi dan jabatan ini membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Kesempatan ini didukung oleh jeratan hukum pidana yang tidak sebanding dengan keuntungan besar yang didapatkan seseorang dari perbuatan korupsi, serta perilaku para penegak hukum yang dengan mudah bisa disuap dengan tujuan meminimalisasi hukuman yang akan diberikan kepada pelaku korupsi (Jack Bologna, Tomie Singleton. 2006; Nanang T. Puspito, dkk, 2011).

4.2. Teori Vroom

Vroom menjadikan variabel nilai (*value*) sebagai variabel penting dan menentukan ekspektasi (*expectation*) dan motivasi (*motivation*) untuk bertindak dalam hidup seseorang. Motivasi dalam diri seseorang sangat tergantung pada harapan yang ingin ia wujudkan. Jikalau seseorang memiliki ekspektasi untuk menjadi kaya, maka motivasi kerjanya ialah menjadi kaya. Permasalahan muncul ketika kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjadi kaya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam situasi ini, values atau nilai yang dimiliki seseorang akan menentukan apakah ia harus melakukan sesuatu dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah (koruptif) untuk menjadi kaya. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi, nilai yang tertanam dalam diri koruptor tentunya nilai-nilai kehidupan yang salah seperti nilai ketidakjujuran, kejahatan, ketidakadilan, ingat diri, dan lain-lain. Nilai-nilai ini menyebabkan keinginan seseorang untuk memperkaya diri harus dilakukan dengan cara yang salah atau dengan cara melanggar hukum (Vroom V.H. 1982; Kompasiana, 2013).

Teori Vroom ini memperlihatkan bahwa nilai (*value*) yang dimiliki sangat menentukan jalan yang dipilih seseorang untuk meraih harapannya. Karena itu, apabila nilai-nilai yang dibangun di tengah keluarga, lingkungan, dan tempat kerja merupakan nilai-nilai yang salah atau bertentangan dengan nilai yang disepakati masyarakat, maka nilai-nilai itu akan mendorong atau memotivasi seseorang untuk melakukan korupsi. Sebagai contoh, saat ini

sebagian besar elit legislatif, eksekutif dan yudikatif menganggap bahwa menerima uang seseorang demi mendapatkan proyek tertentu merupakan hal wajar atau biasa. Padahal menerima uang dengan maksud mendapatkan suatu proyek atau tender merupakan gratifikasi/korupsi (Vroom V. H. 1982; Kompasiana, 2013).

4.3. Teori Klitgard

Teori ini menggambarkan secara tepat berbagai kasus korupsi yang terjadi pada level pembuat kebijakan (para pejabat) yang memiliki otoritas atau *power* tertentu. Klitgard menjelaskan bahwa korupsi pada level pejabat negara dan pembuat kebijakan dapat terjadi karena “monopoli kekuasaan” (*monopoly of power*) yang dimiliki seorang pimpinan, ditambah dengan tingginya kekuasaan (*discretion of official*) yang dimiliki, serta kurangnya pengawasan (*minus accountability*) yang memadai dari aparat pengawas. Situasi ini dengan mudah dapat melahirkan tindakan korupsi (Kompasiana, 2013; Robert Klitgaard, 2015).

Di Indonesia, korupsi dengan mekanisme ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi kehidupan sosial, politik dan ekonomi selama masa Orde Baru yang mampu mendominasi kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, hukum, budaya dan lain-lain. Pemerintahan Orde Baru di bawah presiden Soeharto memiliki kekuasaan yang begitu besar untuk menciptakan berbagai macam kebijakan. Akan tetapi kekuasaan pemerintahan Orde Baru ini tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan yang baik dari DPR. Hal ini disebabkan kekuatan DPR selama Orde Baru praktis lumpuh karena hanya dipakai sebagai alat politik pemerintah. Kondisi ini membuka kesempatan bagi para pejabat besar dan kecil beramai-ramai melakukan tindakan korupsi (Kompasiana, 2013; Robert Klitgaard, 2015).

Sementara itu pada era reformasi dan otonomi daerah saat ini, praktek korupsi ikut terdesentralisasi melalui penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Situasi ini telah menggeser dan memperluas praktek dan jaringan korupsi yang sebelumnya sebagian besar hanya terjadi pada level pemerintah pusat beralih ke pemerintah daerah. Akibatnya, banyak pemimpin daerah dipenjarakan. Kasus korupsi yang terjadi di kota Madiun dan Klaten baru-baru ini menyebabkan para pimpinan daerah

ini masuk dalam tahanan KPK. Di sini terlihat jelas bahwa korupsi itu selalu mengikuti kekuasaan atau melekat erat dengan kekuasaan (Kompasiana, 2013; Robert Klitgaard. 2015).

Mengatasi korupsi ini, diperlukan keseriusan penegakan hukum untuk memberi efek jera kepada pelaku korupsi. Selain itu dibutuhkan pula usaha serius dan kontinu untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sedini mungkin dalam diri setiap orang melalui lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai anti-korupsi antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, sederhana, dan keadilan (Ronie dan Nanang. 2011).

Usaha serius menanamkan nilai-nilai anti-korupsi ini diharapkan dapat memutus mata rantai praktek korupsi bagi generasi muda dan anak cucu. Saat ini, hukuman yang diberikan terhadap para koruptor terbilang relatif ringan. Akibatnya hukuman itu belum bisa memberikan efek jera bagi koruptor itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Rendahnya efek jera ini mengakibatkan bibit-bibit korupsi terus bermunculan (Ronie dan Nanang. 2011; Kompasiana, 2013).

V. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

5.1. Faktor Pribadi Manusia

Faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi antara lain: perilaku materialistik, konsumtif dan sifat tamak manusia. Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang profesional yang sudah kecukupan tetapi tetap merasa kurang karena ketamakan. Contoh, banyak pejabat tinggi negara seperti Akbar Patrialis (anggota pengadilan MK), Akil Muktar (ketua MK), Andi Mallarangeng (menteri pemuda dan olahraga), Budy Mulya (deputi gubernur Bank Indonesia), Lufti Hasan (ketua umum partai politik PKS) dan masih banyak. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya korupsi berakar pada sikap tamak dan rakus.

Ansari Yamamah (2009) menjelaskan bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang terus mengandalkan materi dan uang, maka hal ini dapat memaksa terjadinya politik uang dan korupsi. Dalam kondisi seperti ini bisa dipastikan bahwa banyak pejabat negara terpaksa melakukan

korupsi. Nursyam (2000) memberikan perbandingan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi ialah karena godaan akan kekayaan duniawi atau materialistik yang tidak dapat ditahan. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak bisa dikendalikan lagi sementara akses kepada kekayaan itu dapat diperoleh melalui korupsi, maka dengan mudah seseorang dapat melakukan korupsi.

Gaya hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan terus membuka peluang untuk korupsi demi memenuhi tuntutan hidup konsumtif ini. Individu yang melakukan korupsi karena sikap tamak dan materialistik perlu ditindak tegas (Ardyanto, Donny, 2002; Nursyam, 2000). Hardjia Pamekas (2008) menjelaskan bahwa sebab-sebab seseorang melakukan korupsi antara lain karena niat, keinginan atau dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan korupsi. Niat ini muncul karena keimanan dan moralitas (kejujuran, rasa malu dan etika) yang dimiliki seseorang kurang kuat. Lemahnya keimanan dan moralitas ini membuat seseorang gampang tergoda oleh gaya hidup konsumtif, tamak, dan ingin memiliki kekayaan berlebihan yang menghantarnya kepada tindakan korupsi.

5.2. Faktor Keluarga dan Masyarakat

Godaan untuk melakukan korupsi itu bisa juga berasal dari luar (orang lain dan masyarakat) yang mendorong dan memberi kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Faktor-faktor dari luar ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, perilaku korupsi bisa terjadi karena dorongan keluarga. Aliran Bihavioral mengatakan bahwa lingkungan sosial termasuk keluarga, sering memberi dorongan yang sangat kuat bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dalam kenyataan, lingkungan keluarga sering memberi perlindungan dan bukannya hukuman pada anggota keluarga yang telah menyalahgunakan kekuasaan tertentu dalam kaitan kasus korupsi (Karsono, 2011; Indah Sri Utari. 2011).

Kedua, seseorang terdorong melakukan korupsi karena masyarakat telah dihindangi budaya, pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat koruptif. Budaya dan nilai-nilai kehidupan koruptif ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi. Contoh, masyarakat memiliki kecenderungan menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini sering kali

membuat masyarakat tidak kritis terhadap perilaku hidup koruptif sebab hanya mengagumi kekayaan yang dimiliki seseorang dan tidak melihat bagaimana kekayaan itu diperoleh (Indah Sri Utari. 2011; Ardyanto, 2002).

Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Secara umum, banyak elemen masyarakat sejauh ini masih beranggapan bahwa tindakan korupsi menyebabkan negara dirugikan. Padahal jikalau negara dirugikan maka esensinya masyarakat itu sendiri yang sebetulnya dirugikan. Sebab korupsi mengakibatkan kurangnya anggaran di sejumlah proyek pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Akibatnya masyarakat kehilangan akses kepada pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi (Karsono, 2011; Indah Sri Utari. 2011; Tanzi, Vito and Hamid Davoodi, 1997).

5.3. Faktor Ekonomi dan Politik

Dalam kaitan dengan aspek politik, kontrol sosial merupakan suatu proses yang perlu dilakukan untuk mempengaruhi setiap orang untuk tidak melakukan korupsi sebagaimana diharapkan masyarakat (Karsono, 2011; Indah Sri Utari. 2011). Kontrol sosial ini dilakukan dengan cara menggerakkan berbagai aktivitas yang terorganisir secara politis, melalui lembaga-lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Lemahnya kontrol sosial terhadap korupsi mengakibatkan praktek-praktek korupsi bisa bertumbuh kembang secara leluasa di tengah masyarakat (Karsono, 2011; Indah Sri Utari. 2011).

5.4. Faktor Organisasi

Budaya organisasi dapat mengakibatkan tindakan korupsi dan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap para anggotanya. Karena itu, apabila kultur sebuah organisasi tidak dapat dikelola secara baik maka hal ini dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam kehidupan organisasi. Beberapa aspek kehidupan organisasi yang dapat mendorong terjadinya korupsi. Pertama, kurang adanya sikap keteladanan dari atasan atau pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal dan informal berpengaruh kuat terhadap bawahannya. Karena itu, bila pemimpin tidak bisa memberikan teladan yang

baik bagi bawahannya dalam hubungan dengan korupsi (pemimpin melakukan korupsi) maka kemungkinan besar bawahan juga akan melakukan hal yang sama. Erry Hardjia Pamekas (2008) mengungkapkan bahwa tingginya korupsi disebabkan kurangnya keteladanan para pemimpin dan elit bangsa.

Kedua, kurangnya akuntabilitas dari organisasi. Organisasi yang kurang akuntabel disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya karena visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi tidak jelas. Ketidakjelasan organisasi ini mengakibatkan instansi pemerintah atau swasta sulit melakukan penilaian atas keberhasilan dan kegagalan organisasi atau instansi tersebut dalam mewujudkan tujuan serta sasarnya pada suatu periode tertentu. Kesulitan melakukan evaluasi ini mengakibatkan organisasi kurang efisien menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Kondisi organisasi seperti ini dapat memberi ruang dan kesempatan untuk praktek korupsi. Arifin (2000) menegaskan bahwa tindakan korupsi disebabkan oleh faktor organisasi dan perilaku individu.

Ketiga, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan pengawasan membuka peluang bagi perbuatan korupsi dalam sebuah organisasi. Sering terjadi bahwa pengawasan internal (fungsional dan langsung dari pimpinan) dan pengawasan eksternal (masyarakat) dalam suatu organisasi tidak berjalan secara efektif karena adanya tumpang tindih dalam hal pengawasan, kurangnya kualitas dan profesionalitas pengawasan, dan ketidakpatuhan pengawas sendiri terhadap etika hukum pemerintahan (Ardyanto, 2002; Karsona, 2011).

VI. DAMPAK MASIF KORUPSI

6.1. Dampak Ekonomi

Korupsi memiliki efek destruktif terhadap berbagai aspek, khususnya aspek kehidupan ekonomi sebagai faktor terpenting untuk kesejahteraan masyarakat. Mauro (2011) mengatakan bahwa korupsi memiliki korelasi negatif dengan kemajuan ekonomi (peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat). Hubungan langsung-negatif antara korupsi dan kehidupan ekonomi ini hendaknya dilihat sebagai pemicu bagi

pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk bekerja keras menanggulangi korupsi baik secara preventif, represif maupun kuratif.

Korupsi mengakibatkan terjadinya inefisiensi pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. Inefisiensi pembangunan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, namun selalu disertai dengan maraknya praktek korupsi. Contoh, anggaran perusahaan yang sebetulnya dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi, justru dialokasikan untuk kantong pribadi pejabat dan birokrat (Kurniadi Y. 2011; Mauro, 2011).

Dalam sektor privat, korupsi mengakibatkan meningkatnya ongkos niaga manajemen karena harus bernegosiasi dengan para pejabat korup. Kegagalan negosiasi bisa berakibat pembatalan suatu perjanjian kerja sama ekonomi termasuk kerjasama dalam bidang investasi ekonomi. Sampai saat ini kerjasama penanaman modal atau investasi antara pemerintah dengan pihak dalam negeri (PMDN) ataupun pihak asing (PMA) untuk pembangunan negara dan masyarakat seringkali mengalami kesulitan karena berbagai faktor antara lain korupsi dan ketidakpastian hukum. Berbagai organisasi ekonomi internasional serta para pengusaha dalam dan luar negeri sudah lama menyadari bahwa suburnya korupsi pada suatu negara merupakan ancaman serius bagi investasi ekonomi (Kurniadi Y. 2011; Tanzi, Vito *and* Hamid Davoodi, 1997).

6.2. Dampak Sosial

Praktek korupsi pada dasarnya menciptakan suatu kondisi kehidupan ekonomi dengan biaya tinggi. Hal ini terjadi karena adanya beban (*high cost economy*) yang harus ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi, ini berimbas pada mahalannya harga kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik. Sebab harga yang diterapkan untuk barang-barang kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik harus dapat menutupi kerugian yang dialami pelaku ekonomi akibat perbuatan korupsi dan penyelewengan (Kurniadi Y. 2011; Tanzi, Vito *and* Hamid Davoodi, 1997).

Dalam kaitan dengan kemiskinan, korupsi mengakibatkan rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum dan lain-lain. Harga bahan

pokok seperti gula, minyak, susu dan sebagainya semakin tinggi saat ini. Kenaikan harga ini mengakibatkan banyak bayi dan anak-anak harus menderita kekurangan gizi dan tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Di sini korupsi menyebabkan rakyat miskin semakin terpinggirkan (Kurniadi Y. 2011).

6.3. Runtuhnya Otoritas Pemerintahan

Korupsi telah memasuki kehidupan yang paling dasar karena berkaitan langsung dengan etika sosial (kejujuran dan kemanusiaan), sebab siapa saja yang meneriakkan kejujuran justru akan diberi sanksi sosial, politik, ekonomi dan finansial oleh otoritas pemerintah, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Kejujuran pada akhirnya harus berhadapan dengan rasa takut akan penguasa dan kekuatan politik. Rasa takut ini sebetulnya bertentangan dengan etika dan moralitas bangsa (Kurniadi Y. 2011).

Saat ini, kekuatan politik masih sangat dominan dan dengan mudah melindungi anggotanya dengan segala cara walaupun anggotanya jelas-jelas telah melakukan tindakan korupsi. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik merupakan salah satu indikasi besar tentang runtuhnya etika sosial dan politik di negeri ini. Banyak pejabat negara, wakil rakyat atau petinggi partai politik terjerat korupsi. Namun banyak di antara mereka terus dilindungi, tidak menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatan korupsi yang dilakukan. Sebaliknya, mereka bertindak seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa mereka akan terbebas dari tuduhan korupsi atau dengan mudah memberikan upeti kepada penegak hukum agar diri mereka terhindar dari jerat korupsi (Kurniadi Y. 2011; Tanzi, Vito and Hamid Davoodi, 1997).

6.4. Menurunnya Daya Saing Bangsa

Korupsi menyebabkan menurunnya peringkat indeks daya saing Indonesia di mata dunia. Pada bulan September 2016, *World Economic Forum* (WEF) merilis berita bahwa indeks daya saing Indonesia turun dari peringkat 37 ke 41. Peringkat indeks daya saing ini masih kalah dari beberapa negara Asia lainnya seperti Jepang (8), Malaysia (25), Korea Selatan (26), China (28), dan Thailand (34). Peningkatan Indeks Daya Saing oleh *World Economic Forum* ini

memberikan sudut pandang yang lebih mendalam tentang produktivitas dan kemakmuran masing-masing negara (Angga Aliya, 2016; Muhamad Idris, 2016).

Menanggapi peringkat indeks daya saing Indonesia ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mensinyalir bahwa penyebab utama turunnya daya saing Indonesia berakar pada masalah klasik yaitu korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomentar bahwa menurunnya indeks daya saing Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang sangat serius dan patut dibenahi pemerintah Indonesia. Ia menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya indeks daya saing Indonesia antara lain: korupsi (11,8%), inefisiensi birokrasi pemerintah (9,3%), infrastruktur yang terbatas (9,0%), akses pendanaan (8,6%), inflasi (7,6%), instabilitas kebijakan (6,5%), buruknya etos kerja (6,1%) dan lain-lain (Angga Aliya, 2016; Maikel Jefriando, 2016).

Hal yang perlu dibenahi pada tempat pertama untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia ialah reformasi birokrasi, terutama berkaitan dengan roda pemerintahan. Reformasi birokrasi perlu dilakukan sebab berkaitan erat dengan kemampuan suatu negara menciptakan kepercayaan, memperbaiki pelayanan, dan kepastian usaha demi terciptanya indeks daya saing (Maikel Jefriando, 2016; Muhamad Idris, 2016).

VII. UPAYAMELAWAN KORUPSI

Transparency International (2017) melaporkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia berpendapat, sikap paling penting untuk melawan korupsi adalah menolak membayar suap. Meskipun demikian, kebanyakan masyarakat Indonesia merasa tidak berdaya memerangi korupsi karena merasa takut terhadap konsekuensi yang akan mereka terima. Melihat adanya kesulitan membasmi korupsi ini, maka *Transparency International* (2017) dan Klitgaard Robert (2015) merekomendasikan beberapa upaya yang bisa ditempuh untuk memerangi korupsi di Indonesia. Pertama, perlu adanya usaha serius untuk membenahi sistem lembaga politik, khususnya DPR dan DPRD. Lembaga politik ini perlu merumuskan strategi anti-korupsi demi memperkuat akuntabilitas politik dan perbaikan kinerja lembaga legislatif itu sendiri.

Kedua, perumusan standar etik untuk mengurangi resiko korupsi dalam partai politik. Tata kelola partai politik sebagai salah satu ujung tombak demokrasi perlu dibenahi selaras dengan upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian sistem integritas dan pola kaderisasi partai politik yang nantinya memberikan sumbangsih pada lembaga legislatif menjadi garda terdepan dalam menegakkan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi.

Ketiga, reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah hendaknya diikuti dengan upaya perbaikan sistem rekrutmen pejabat negara yang berintegritas tinggi dan bebas dari berbagai konflik kepentingan. Dengan demikian, birokrasi menjadi lebih transparan, partisipatif, akuntabel serta memiliki integritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keempat, pemerintah perlu lebih mensosialisasikan ruang-ruang pengaduan kepada masyarakat dengan memastikan prosedur penanganan pengaduan secara cepat, responsif, murah dan terjangkau oleh masyarakat. Inisiatif seperti Saber Pungli perlu digalakkan, bukan hanya pada level teknis (OTT), tetapi juga memberikan kesadaran kepada aparatur birokrasi agar nilai-nilai anti-korupsi terinternalisasi dalam diri mereka. Pemerintah juga perlu memper-tegas jaminan keamanan bagi para pelapor, saksi dan korban korupsi, pungutan liar dan lain-lain (Tranparenacy International, 2017; Klitgaard Robert, 2015).

VIII. PENUTUP

Korupsi merupakan perbuatan busuk seperti penggelapan dan penerimaan uang sogok, membawa kerugian sangat besar bagi negara dan masyarakat dalam bentuk jutaan, ratusan bahkan miliaran rupiah, menghambat banyak program pemerintah (pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan lain-lain). Badan penegak hukum perlu memperkuat hukuman dan aksi pemberantasan korupsi. Semakin besar hukuman yang diberikan kepada para koruptor akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi dan masyarakat. Selain penegakan hukum, penanaman nilai dan pembentukan kultur anti-korupsi juga perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulya Karsona, 2011. *Pengertian Korupsi*. Dalam buku: *Pendidikan Anti-Korupsi*. Jakarta Mendikbud.
- Ahimsa Putra, H.S., (2003) *Jurnal Wacana. Korupsi di Indonesia: Budaya atau Politik Makna?* Yogyakarta: Insist Press.
- Ali Muhamad, 1993. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta, Pustaka Amani.
- Angga Aliya, 2016. *Indonesia Improve in Investment*. <http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-improves-in-transparency-international-s-corruption-indeks/item6430>.
- Ansari Yamamah, 2009. *Pelaku Konsumtif Penyebab Korupsi*. <http://dellimanusantara.com/indeks.php>
- Ardyanto Donny, (2002). *Korupsi di Sektor Pelayanan Publik*. Dalam Basyaid H., dkk (ed). *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia*. Yayasan Asara dan Partnership for Good Governance Reform.
- Asriana Issa Sofia, 2011. *Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti-Korupsi*. Dalam buku: *Pendidikan Anti-Korupsi*. Jakarta Mendikbud.
- Erry R. Hardjapamekas. *Melawan Korupsi Tugas Kita Semua*. <http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsiphukum/365/html>.
- Indah Sri Utari, 2011. *Faktor Penyebab Korupsi*. Dalam buku: *Pendidikan Anti-Korupsi*. Jakarta Mendikbud.
- Indonesia Improves in Transparency International's Corruption Index, 2016. <http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-improves-in-transparency-international-s-corruption-index/item6430>.
- Jack Bologna, Tomie Singleton, 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. New Jersey: John Wiley & Sons, Ink.
- Kompasiana, 2013. *Teori Korupsi dan Macam-macam Korupsi*. http://www.kompasiana.com/reddymassahid/korupsi-dalam-perspektif-sosiologi_56fa21f46423bdac0672e1f8

- Klitgaard Robert, 2015. *Controlling Corruption*. The Regents of the University of California. All rights reserved.
- Maikel Jefriando, 2016. *Indonesia Improves in Transparency Corruption Index*. <http://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/indonesia-improves-in-transparency-international-s-corruption-index/item6430>.
- Mauro, Paolo, 2005. *The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth*. IMF Working Paper.
- Muhamad Idris, 2016. *Korupsi dan Menurunnya Daya Saing Bangsa Indonesia*. Detik Finance. 2 Oktober 2016.
- Nur Syam, 2009. *Penyebab Korupsi*. <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id>.
- Poerwadarminta, WJS (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Ronie O. Bura dan Nanang T. Puspito, 2011. *Nilai dan Prinsip-prinsip Anti-Korupsi*. Dalam buku: *Pendidikan Anti-Korupsi*. Jakarta Mendikbud.
- Tanzi, Vito and Hamid Davoodi, 1997. *Corruption, Public Investment and Growth. International Fund and Working Paper*.
- Transparency International Report. 2015. *Corruption Perception Index*. (<http://www.transparency.org/research/gcr/gcr>. Undo. Maret 2017).
- Transparency International Report. 2017. *Corruption Continues to Plague Indonesia*. <http://www.gallup.com/poll/157073/corruption-continues-plague-indonesia.aspx>. Undo, Maret 2017.
- Vroom V. H. 1982. *Work and Motivation*. New York: Wiley.
- Yusuf Kurniadi. 2011. *Dampak Masif Korupsi*. Dalam buku: *Pendidikan Anti-Korupsi*. Jakarta Mendikbud.